# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung sangat cepat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola hidup serta perilaku masyarakat. Internet sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat di tingkat global. Kemajuan teknologi internet menjadikan batas-batas geografis semakin tidak terasa, sehingga menciptakan ruang interaksi baru yang dikenal sebagai dunia maya atau *cyberspace*.[1] Melalui ruang digital tersebut, berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara daring. Salah satu aktivitas yang kini banyak dilakukan melalui *cyberspace* adalah menonton pertandingan sepak bola melalui layanan siaran langsung (*live streaming*) di internet.

Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan kemampuan berpikir, manusia senantiasa berupaya menghasilkan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap hasil kreativitas atau inovasi tersebut menimbulkan hak yang mendapatkan perlindungan hukum yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan berbagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Karya-karya tersebut lahir dari proses berpikir manusia yang melibatkan daya cipta, rasa, serta karsa sehingga menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai.[2]

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya muncul dari kemampuan seseorang dalam berpikir dan menciptakan suatu karya intelektual, termasuk dalam bidang

---

[1] Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri, and Zikra Aliifah Noval, "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 9 (2021), Melalui: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/511>.

[2] Margono S, *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), h. 2.

teknologi. Dalam proses penciptaannya, seseorang tentu harus mengorbankan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk mewujudkan gagasan tersebut menjadi sebuah karya nyata. Oleh karena itu, karya intelektual yang dihasilkan perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kreativitas masyarakat dalam menghasilkan berbagai ide dan karya inovatif.

Diantara bentuk perlindungan dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut tetap berlaku dengan memperhatikan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu karya cipta akan memperoleh perlindungan apabila karya tersebut memiliki bentuk nyata dan keaslian serta bukan merupakan hasil peniruan dari karya pihak lain. Hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang telah diwujudkan dan memiliki nilai ekonomi.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta mencakup dua unsur utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang memberikan kewenangan untuk mempertahankan integritas karya serta memastikan bahwa pencipta tetap diakui sebagai pemilik karya tersebut. Hak ini bersifat tidak dapat dialihkan sehingga akan selalu melekat pada diri pencipta. Sementara itu, hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak yang memberikan kesempatan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan finansial yang diperoleh dari penggunaan karya oleh pihak lain melalui izin atau lisensi. Hak ekonomi menjadi penting

karena karya intelektual sering dimanfaatkan dalam kegiatan industri maupun perdagangan yang menghasilkan keuntungan.[3]

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, keberadaan hak moral dan hak ekonomi menunjukkan adanya hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dengan karya ciptaannya. Hubungan tersebut tetap diakui meskipun hak ekonomi telah beralih kepada pemegang hak cipta lain atau masa perlindungan hak cipta telah berakhir.

Menurut Otto Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Hak Cipta di Indonesia, terdapat beberapa konsep dasar dalam perlindungan hak cipta, yaitu: Hak yang dilindungi merupakan ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan bersifat asli; Hak cipta muncul secara otomatis tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu; Untuk memperoleh hak cipta, suatu karya tidak harus selalu diumumkan kepada publik; Hukum wajib memberikan pengakuan terhadap hak cipta atas suatu karya; Hak cipta tidak bersifat mutlak.[4]

Salah satu jenis karya yang memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya sinematografi termasuk dalam objek kekayaan intelektual yang dilindungi karena merupakan hasil ciptaan yang berbentuk gambar bergerak. Dalam hal ini, siaran pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi karena ditampilkan dalam bentuk video yang berisi rangkaian gambar bergerak yang disiarkan melalui media elektronik maupun media lainnya.[5]

Lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengendalikan penyebaran siaran yang dimilikinya[6]. Apabila terdapat pihak lain yang menyebarluaskan kembali

---

[3] Kusmawan D, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), h. 5.

[4] Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right Dan Collecting Society)* (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 10.

[5] Sitorus J.H, "Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Ekonomi," *Media HKI*, vol XIX (2022), h. 1–43, Melalui: <https://dgip.go.id/index.php/unduhan/media-hki?tahun=2022&utm>.

[6] Pasal 1 ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang UU Hak Cipta.

siaran tersebut tanpa memperoleh izin dari pemegang hak siar, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun secara hukum bagi lembaga penyiaran. Perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[7] Hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[8]

Pada era digital saat ini, pelanggaran terhadap hak cipta semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan masyarakat untuk mengakses, menggandakan, serta menyebarluaskan berbagai konten digital tanpa batasan ruang dan waktu. Perubahan bentuk karya dari format konvensional menjadi format digital juga mempermudah proses distribusi melalui internet. Salah satu contoh pelanggaran terhadap karya sinematografi yang sering terjadi di Indonesia adalah munculnya akun-akun media sosial, seperti TikTok, yang menayangkan siaran pertandingan olahraga, termasuk combat sport, secara ilegal melalui layanan *live streaming*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Fenomena *illegal live streaming* merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Praktik ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok pihak menyiarkan suatu konten atau siaran tanpa memperoleh izin dari pemegang hak siar resmi melalui situs web maupun platform aplikasi tertentu. Konten yang biasanya disiarkan secara ilegal antara lain pertandingan olahraga, film, musik, serta berbagai jenis hiburan lainnya yang memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan masyarakat.[9]

---

[7] Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), h. 26.

[8] I Made Angrurah Sekar Mas and Lis Julianti, "Perlindungan Hukum Bagi Animator Dalam Penggunaan Media Sosial Yang Karya Filmnya Diunggah Pada Situs Streaming Ilegal Di Denpasar," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, *vol* 3 (2023), h. 1102–1117, Melalui: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/8365>.

[9] Soekardono R, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2010), h. 31.

Undang-Undang Hak Cipta memang tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai pelanggaran hak cipta. Namun, berdasarkan ketentuan yang ada, pelanggaran hak cipta dapat dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan tersebut dapat berupa memperbanyak, menyiarkan, menjual, menyalin, memamerkan, ataupun mendistribusikan suatu karya tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, tindakan seperti menghapus identitas pencipta, mengganti nama pencipta, atau mengubah isi suatu karya juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.[10]

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami pembaruan dan mengatur berbagai ketentuan mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta serta sanksi pidana bagi pelanggar, praktik *illegal live streaming* masih sering ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap karya sinematografi merupakan permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan mengenai penyiaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan kegiatan operasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pihak lain tidak diperkenankan melakukan penyiaran secara ilegal, termasuk melalui praktik *live streaming* tanpa izin.

Holywings Sport Show (HSS) dan Baku Hantam adalah sebagai promotor dan pencipta karya siaran pada pertandingan combat sport HSS vs Baku Hantam, dimana mereka bekerja sama dan memberikan lisensi hak siarnya kepada layanan streaming OTT Vidio dan hanya bisa disaksikan secara langsung melalui *Pay-Per-View* (PPV) dengan harga Rp 49.000. Platform lain tidak memiliki hak siar untuk pertandingan tersebut.

[10] Ma'ruf Akib and Fajri Al Ghiari, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal," *Legal Advice Journal Of Law*, vol 1 (2024), h. 35–40, Melalui: <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/35>.

Fakta yang terjadi akhir ini tidak luput dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya, dalam hal ini adalah pada karya siaran pertandingan combat sport HSS vs Baku Hantam yang pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siarannya adalah layanan *streaming* OTT Vidio dan hanya bisa disaksikan secara langsung melalui *Pay-Per-View* (PPV) dengan harga Rp 49.000. Namun, terdapat suatu perbuatan yang mana dilakukan di media lain yaitu TikTok oleh beberapa akun yang telah menayangkan atau menyiarkan pertandingan combat sport HSS vs Baku Hantam melalui akun tiktok miliknya tanpa seizin pemegang lisensi atas karya siaran tersebut.

Sebuah karya cipta memiliki nilai yang sangat penting bagi pemilik hakciptanya, karena di dalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari karyanya. Sebagai langka perlindungan terhadap hasil cipta tersebut, pemilik hak cipta dapat melakukan pendaftaran karyanya melalui Kementerian Hukum. Berikut data yang tercatat oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terkait pendaftaran hak cipta.

**Grafik 1.1. Permohonan Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dari Tahun ke Tahun**




*Sumber : dgip.co.id Tahun 2024*

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan jumlah pendaftaran karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektual mereka melalui pendaftaran hak cipta. Meningkatnya kesadaran ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu maupun pelaku usaha yang memahami nilai ekonomi dan hukum dari suatu karya cipta, serta berupaya untuk melindungi hak eksklusif mereka guna mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Pendaftaran hak cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik karya untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran, serta menjadi bukti otentik kepemilikan yang sah di mata hukum. Kesadaran ini juga dipicu oleh meningkatnya insiden pelanggaran hak cipta di era digital, di mana distribusi dan duplikasi karya dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat.

Akun-akun TikTok yang melakukan praktik *illegal live streaming* umumnya memperoleh keuntungan dari fitur gift yang diberikan oleh para penonton selama siaran berlangsung. Kegiatan streaming ilegal tersebut memberikan dampak negatif terhadap pendapatan industri hiburan karena dapat mengurangi jumlah pelanggan resmi yang seharusnya mengakses konten melalui layanan yang sah. Penayangan pertandingan HSS vs Baku Hantam secara ilegal juga menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi pihak-pihak terkait.[11] Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut antara lain pemegang hak siar dan promotor acara. Pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penonton melalui sistem *Pay-Per-View* (PPV) dengan harga Rp49.000 justru tidak diterima oleh pihak yang memiliki izin resmi untuk menayangkan pertandingan tersebut, yaitu platform Vidio. Akibat dari praktik *streaming illegal* ini, promotor dan platform Vidio sebagai pemegang hak siar diperkirakan mengalami kerugian hingga sekitar Rp2,5 miliar dari pertandingan HSS vs Baku Hantam, mengingat satu akun TikTok

[11] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), h. 23.

yang melakukan siaran ilegal dapat menarik sekitar 5.000 hingga 45.000 penonton.

**Tabel 1.2. Data Aplikasi Tiktok Tentang Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan dari Tahun ke Tahun**

| Metrik | Juli - Desember.. | Januari - Juni 2022 | Juli - Desember.. | Januari - Juni 2023 | Juli - Desember.. | Jan-Jun 2024 | Juli - Desember.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total permintaan penghapusan terkait hak cipta | 49,821 | 94,267 | 168,141 | 189,564 | 272,555 | 266,392 | 280,259 |
| Pelaporan hak cipta yang berujung penghapusan | 40,469 | 65,828 | 95,479 | 113,491 | 152,830 | 173,891 | 194,405 |
| Total permintaan penghapusan terkait merek dagang | 6,379 | 12,392 | 19,239 | 26,633 | 29,188 | 28,733 | 42,407 |
| Pelaporan merek dagang yang berujung penghapusan | 5,372 | 7,991 | 11,624 | 14,890 | 16,758 | 17,547 | 29,318 |
| Jumlah tindakan yang diambil terhadap akun | | | | | | | 253,309 |
| Permintaan tidak valid | | | | | | | 98,943 |
| Total permintaan penghapusan merek dagang yang melibatkan pemalsuan | | | | | | | 1,908 |

*Sumber : tiktok Tahun 2025*

Berdasarkan data pada tabel, jumlah permintaan penghapusan terkait hak cipta dan merek dagang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Permintaan penghapusan terkait hak cipta meningkat dari 49.821 pada Juli–Desember 2021 menjadi 280.259 pada Juli–Desember 2024, sementara pelaporan hak cipta yang berujung pada penghapusan meningkat dari 40.469 menjadi 194.405 kasus. Di sisi lain, permintaan penghapusan terkait merek dagang juga meningkat dari 6.379 menjadi 42.407 kasus, dengan pelaporan yang berujung pada penghapusan naik dari 5.372 menjadi 29.318 kasus. Pada periode Juli–Desember 2024, tercatat sebanyak 253.309 tindakan telah diambil terhadap akun pelanggar, terdapat 98.943 permintaan yang dinyatakan tidak valid, serta 1.908 kasus pemalsuan merek dagang. Data ini menunjukkan semakin meningkatnya upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di ruang digital sekaligus mengindikasikan bahwa pelanggaran hak cipta dan merek dagang masih menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Tindakan *streaming illegal* yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk memperbanyak serta menyiarkan karya siaran tanpa izin dari pemegang

lisensi hak siar dengan tujuan komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut menyebabkan pemegang lisensi tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya atas karya siaran tersebut. Praktik *streaming illegal* ini termasuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, ataupun melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, serta fiksasi dan penggandaan fiksasi siaran. Selain itu, setiap pihak juga dilarang untuk menyebarluaskan konten siaran milik lembaga penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 undang-undang yang sama. Pada Pasal 118 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, b, c, dan/atau d untuk kepentingan komersial dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, pada Pasal 118 ayat (2) disebutkan bahwa apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan pembajakan, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun demikian, untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku *streaming illegal* diperlukan adanya pembuktian dari pihak pemegang lisensi hak siar atau pihak terkait lainnya. Pembuktian tersebut harus menunjukkan bahwa pihak tersebut benar-benar merupakan penerima lisensi hak siar yang identitasnya tercantum secara jelas dalam perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis. Selain itu, perjanjian lisensi tersebut juga harus telah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensi tersebut belum atau tidak dicatatkan dalam daftar tersebut, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, meskipun praktik *streaming illegal* telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang mengelola *streaming illegal* tidak serta-merta dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118. Hal ini disebabkan karena diperlukan pembuktian bahwa pemegang lisensi hak siar benar-benar memiliki hak tersebut berdasarkan perjanjian tertulis yang sah serta telah didaftarkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemegang hak siar maupun pemerintah untuk menanggulangi praktik *illegal live streaming* tersebut. Langkah-langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi penyiaran konten secara ilegal yang dapat merugikan pemilik hak siar. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi terus berkembang apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemegang hak siar, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat guna menjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak siar serta menjaga keamanan dalam pemanfaatan karya cipta di era digital. Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan kajian serta analisis yang lebih mendalam mengenai praktik siaran ilegal yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga akan menulis skripsi dengan judul ”**HAK TERKAIT TERHADAP HAK SIAR PADA *LIVE STREAMING* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS *LIVE STREAMING* BERBAYAR HOLYWINGS SPORT SHOW VS BAKU HANTAM)”.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menarik ruang lingkup permasalahan yang dapat menjadi fokus pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan hak terkait terhadap hak siar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana perlindungan hukum pelaksanaan hak terkait terhadap hak siar yang terjadi dalam kasus *live streaming* berbayar Holywings Sport Show vs Baku Hantam yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin?
3. Bagaimana Kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam kasus pelaksanaan *live streaming* berbayar Holywings Sport Show vs Baku Hantam?

## C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian perlu memperhatikan tujuan dari hasil penelitiannya tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak terkait terhadap hak siar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak terkait terhadap hak siar yang terjadi dalam kasus *live streaming* berbayar Holywings Sport Show vs Baku Hantam yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.
3. Untuk mengetahui Kendala-kendala hukum dan Upaya-upaya hukum dalam kasus pelaksanaan *live streaming* berbayar Holywings Sport Show vs Baku Hantam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi secara umum bagi dunia akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, serta secara khususnya dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap kajian hukum khususnya terkait hukum yang berkaitan dengan masalah hak cipta, khususnya pada

hukum kekayaan intelektual pada *live streaming* berbayar dan pemegang hak siar hss vs baku hantam.

**2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan agar supaya dapat bermanfaat secarapraktis kepada para pihak yang berkaitan langsung, seperti :

**a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi upaya dalampengembangan pada pengetahuan dan wawasan hukum, khususnya tentang hukum Perdata pada perlindungan hak cipta. Serta dapat bergunabagi penulis untuk menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

**b. Pemegang Hak Siar**

Bagi pemegang hak siar, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi dan acuan terhadap berbagai persoalan hukum dalam upaya mencegah adanya tindakan pelanggaran dalam penayang combat sport hss vs baku hantam atau biasa dikenal dengan *illegal live streaming*.

**c. Pemerintah**

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar menjadi tolak ukur dan gambaran agar dalam menjalankan penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas untuk membantu pihak pemegang hak cipta dalam mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai bentuk upaya dalam menghentikan tindakan *illegal live streaming*.

**d. Masyarakat**

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar menjadi sumber informasi yang penting dan pemahaman terkait betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya dalam menonton pertandingan combat sport hss vs baku hantam secara ilegal dan pertanggungjawabannya secara hukum terhadap penayangan pertandingan combat sport hss vs baku hantam tanpa seizin pemegang hak siar.

## E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelitian, salah satunya terhadap literatur buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Berkaitan dengan topik yang peneliti bahas yaitu tentang hak terkait terhadap hak siar pada *live streming* berbayar yang dilakukan pihak lain berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya terdapat literatur lain yang juga membahas isu tersebut. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terkait isu hak terkait terhadap hak siar pada live streming berbayar yang dilakukan pihak lain berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Tabel 1.3. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama | Judul | Perbandingan Kajian Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahendra Kadek Krisna | Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris Tanpa Lisensi Secara *Live Streaming* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. | Penelitian yang dilakukan oleh penulisnya mengenai pelanggaran *streaming* pertandingan sepak bola tanpa lisensi, khususnya liga inggris yang dihubungkan dengan UU hak cipta Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, berfokus pada perlindungan hukum hak terkait terhadap hak siar pada live streming berbayar yang dilakukan pihak lain (studi kasus hss vs baku hantam) berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. |
| 2. | Yulvan Adhi Nurwanto | Tinjauan Hukum Praktik *Streaming* | Skripsi yang secara spesifik melihat *streaming* sepak bola tanpa lisensi dan kaitannya dengan UU Hak Cipta. Penelitian |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Sepak Bola Tanpa Lisensi. | ini mengadopsi pendekatan undang undang, menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan, serta pendekatan konseptual, dengan mempertimbangkan doktrin dan prinsip hukum. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, pada perlindungan hukum hak terkait terhadap hak siar pada *live streaming* berbayar yang dilakukan pihak lain (studi kasus hss vs baku hantam) berdasarkan UU no28 tahun 2014 tentang hak cipta. |
| 3. | Nurhalisa dan Suryadi | Hak Cipta dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran pada *Rerun Live Streaming* di Media Sosial. | Jurnal ini lebih membahas *rerun live streaming* tanpa izin melalui media sosial dan kaitannya dengan hak siar dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, pada perlindungan hukum hak terkait terhadap hak siar pada *live streming* berbayar yang dilakukan pihak lain (studi kasus hss vs baku hantam) berdasarkan UU no28 tahun 2014 tentang hak cipta. |

**Kebaruan Penelitian (*Novelty*)**

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait atas hak siar dalam layanan *live streaming* berbayar yang digunakan atau ditayangkan oleh pihak lain tanpa izin, dengan studi kasus HSS vs Baku Hantam berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada pelanggaran *streaming* pertandingan sepak bola tanpa lisensi, praktik streaming

sepak bola ilegal secara umum, serta penayangan ulang (*rerun*) *live streaming* melalui media sosial, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait dalam konteks pemanfaatan siaran berbayar oleh pihak lain. Penelitian ini juga menempatkan kasus HSS vs Baku Hantam sebagai objek kajian untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum hak cipta, khususnya mengenai kedudukan pemegang hak terkait, bentuk perlindungan hukum, serta konsekuensi hukum atas penggunaan atau penayangan siaran tanpa izin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum hak terkait atas hak siar dalam praktik *live streaming* berbayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait atas hak siar dalam layanan *live streaming* berbayar memiliki landasan konstitusional dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian dan perlindungan hukum, Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi, serta Pasal 28J ayat (1) mengenai kewajiban menghormati hak orang lain. Ketentuan tersebut relevan sebagai dasar untuk mengkaji perlindungan hak dan kepentingan pemegang hak siar dari penggunaan atau penayangan siaran oleh pihak lain tanpa izin. Dalam konteks kasus HSS vs Baku Hantam, perlindungan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan mengenai hak terkait dan hak ekonomi lembaga penyiaran, guna mengetahui bentuk perlindungan hukum serta konsekuensi hukum atas penggunaan siaran tanpa izin.[12]

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu asas yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas bagi setiap subjek hukum agar mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari negara dalam

[12] UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dan (3).

menjalankan kekuasaannya. Asas kepastian hukum dapat ditemukan baik dalam sistem hukum sipil maupun dalam sistem hukum umum. Dalam perkembangan konsep negara hukum, asas kepastian hukum kini dipandang sebagai salah satu unsur utama dalam prinsip *rule of law*.[13]

Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan secara jelas serta pasti. Kejelasan tersebut memungkinkan aturan hukum dapat diterapkan secara logis sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat adanya penafsiran yang berbeda-beda. [14] Dengan demikian, kepastian hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya pertentangan maupun konflik antar norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum lebih menekankan pada kepastian terhadap aturan hukum itu sendiri, bukan pada kepastian mengenai tindakan individu yang sesuai dengan aturan tersebut.[15]

Jan M. Otto menjelaskan bahwa suatu aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari proses yang mencerminkan nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dikenal sebagai *realistic legal certainty*, yaitu konsep kepastian hukum yang menekankan adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam memahami serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memiliki dimensi yuridis yang kuat. Ia juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum

[13] Erik Claes, Wouter Devroe, and Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), h. 92-93.

[14] Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-47.

[15] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), h. 180.

tersebut. Penegakan hukum yang efektif diperlukan guna mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.[16]

Kepastian hukum juga berperan penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Istilah kepastian sendiri berkaitan erat dengan asas kebenaran. Oleh karena itu, kepastian dalam hukum dapat dipahami sebagai suatu konsep yang disusun secara logis melalui pendekatan legal formal.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki jaminan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terpenuhi, maka individu akan mengalami kesulitan dalam menentukan standar perilaku yang harus diikuti. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh setiap subjek hukum. Dengan adanya kejelasan tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Asas kepastian hukum dapat ditemukan baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, kepastian hukum juga dipandang sebagai salah satu unsur utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.[17]

Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang disusun dan diberlakukan secara jelas serta pasti. Kejelasan tersebut diperlukan agar aturan hukum dapat diterapkan secara logis dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsiran. [18] Dengan demikian, kepastian hukum dapat mencegah

[16] Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal on the Rule of Law*, vol 1 (2009), h. 173–174, Melalui: <https://doi.org/10.1017/S1876404509001730>.

[17] Erik Claes, Wouter Devroe, and Bert Keirsblick, Facing the Limits of the Law (Singapore: Springer, 2009), h. 92-93.

[18] Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-47.

munculnya multitafsir yang berpotensi menimbulkan konflik norma dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum lebih menekankan pada kepastian terhadap aturan hukum itu sendiri, bukan semata-mata kepastian terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan tersebut.[19]

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa suatu sistem hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Otto sering disebut sebagai *realistic legal certainty*, yaitu suatu bentuk kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam memahami serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dimensi yuridis yang kuat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan oleh lembaga atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjamin berlakunya aturan hukum tersebut. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga ketertiban serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.[20]

Kepastian hukum juga memiliki peran penting dalam menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Makna kepastian berkaitan erat dengan prinsip kebenaran hukum, yang menuntut agar penerapan hukum dilakukan secara logis dan berdasarkan kaidah formal yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui batasan-batasan yang diatur dalam hukum sehingga dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menentukan standar perilaku yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav

---

[19] Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), h. 180.

[20] Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," Hague Journal on the Rule of Law, vol 1 (2009), h. 173–174, Melalui: <https://doi.org/10.1017/S1876404509001730>.

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

**2. Teori Perlindungan Hukum**

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gabungan dari dua konsep, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai cara, proses, atau tindakan untuk melindungi.[21] Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat atau instrumen hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum, yang pelaksanaannya disertai dengan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Teori perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam memahami peran hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta menjaga hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi masyarakat.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangan mengenai konsep perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan ketentuan hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.[22]

Sementara itu, menurut Kansil, perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

---

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[22] Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2014, Melalui: <https://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 11 November 2025.

aman kepada masyarakat, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai ancaman atau gangguan yang dapat merugikan pihak tertentu.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:[23]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan serta pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami batasan hukum sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran, seperti denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk memberikan efek jera serta menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.[24]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pemegang hak cipta dengan mengatur hak eksklusif dan sanksi atas pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, keadilan ini terkadang sulit dicapai karena masalah penegakan hukum

---

[23] Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teoriperlindunganhukummenurutparaahlilt63366cd94dc>, diakses ada 11 November 2025.

[24] Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, vol 1 no. 1 (2018), h. 13–23, Melalui: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

yang lambat dan biaya litigasi yang tinggi. Seperti diungkapkan oleh Haris Maulana, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang proses hukumnya memakan waktu bertahun-tahun, sehingga pemegang hak cipta sering merasa dirugikan.[25]

Berdasarkan tiga elemen teori hukum Satjipto Rahardjo, dapat disimpulkan bahwaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka dasar yangbaik untuk melindungi hak cipta, namun masih memiliki kendala dalam implementasinya. Perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai penutup, evaluasi regulasi harusdilakukan secara periodik agar selalu relevan dengan dinamika perkembangan teknologi dan masyarakat.

**3. Teori Hak Cipta**

Hak cipta adalah salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena memberikan perlindungan terhadap karya intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini berfungsi untuk mengamankan hak moral dan hak ekonomi pencipta atas hasil karyanya, sehingga mereka mendapatkan pengakuan serta imbalan yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum bagi pencipta dalam mempertahankan hak mereka atas karya cipta.[26]

Berdasarkan sejarah hukum di Indonesia, konsep perlindungan hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang

---

[25] Haris Maulana, "Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, vol 2 no 2 (2022), h. 45, Melalui: < https://jurnalhafasy.com/index.php/jhk>.

[26] Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia: Analisis Dan Implikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 34.

Hak Cipta. Peraturan ini mencerminkan awal kesadaran hukum nasional terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Penyempurnaan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mencakup ketentuan-ketentuan baru untuk menyesuaikan dengan dinamika global, termasuk perlindungan terhadap karya berbasis digital.[27]

Hak cipta pada tingkat internasional diatur oleh Konvensi Bern yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan lintas negara bagi karya cipta. Konvensi ini menetapkan prinsip perlindungan minimal terhadap karya cipta, yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mengakui dan memberikan perlindungan yang setara terhadap hak cipta pencipta asing yang berkarya di wilayah mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya cipta tidak hanya dilindungi di negara asal penciptanya, tetapi juga di negara lain yang terikat pada konvensi tersebut, mengingat pentingnya hak cipta dalam memperkuat ekonomi kreatif global. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Konvensi Bern, telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Bern ke dalam system hukumnya, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Komitmen Indonesia untuk melindungi karya cipta ini juga tercermin dalam upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang kian mendominasi pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha melindungi hak-hak pencipta dalam skala nasional, tetapi juga berperan aktif dalam sistem hukum internasional yang memfasilitasi pertukaran karya cipta antarnegara.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27] Andi Hamzah Marzuki, Op. Cit. h. 45.

[28] Muhamad Fikri Aditya, "Peran Konvensi Bern Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 (2) (2021), h. 123–35, Melalui: <https://e-journal.hukuminternasional.ac.id/index.php/jhm/article/view/>.

Hak cipta juga berperan penting dalam mendorong inovasi, kreativitas dan pengembangan ekonomi. Sebagai salah satu instrumen hukum yang fundamental, hak cipta menciptakan insentif bagi pencipta karya untuk terus berinovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan industri budaya dan teknologi. Dalam era digital yang serba cepat ini, distribusi karya cipta menjadi lebih luas dan mudah, mempercepat proses globalisasi informasi dan memungkinkan karya-karya kreatif untuk diakses oleh khalayak yang lebih besar. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan signifikan, terutama terkait dengan risiko pelanggaran hak cipta. Penyebaran karya melalui platform digital seperti media sosial, layanan streaming dan situs web berbasis konten memungkinkan karya cipta dapat diakses secara tidak sah oleh publik, yang pada gilirannya merugikan pemegang hak cipta secara ekonomidan reputasi. perlindungan hak cipta dalam konteks ini memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku pengguna internet. Upaya perlindungan hak cipta tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga mencakup mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa dan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat digital.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta memberikan dua jenis hak utama kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam perspektif hukum, hak moral mencakup dua aspek utama, yaitu hak paternitas (*right of paternity*) dan hak integritas (*right of integrity*). Hak paternitas pada dasarnya mengatur kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta pada suatu karya cipta. Selain itu, pencipta juga memiliki hak untuk meminta agar namanya tidak dicantumkan atau menggunakan nama samaran dalam karya tersebut.

[29] Bagus Rahardjo, *Hak Cipta Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), h. 78.

Sementara itu, hak integritas berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi pencipta atas ciptaannya. Hak ini memberikan perlindungan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau mengubah karya secara tidak sah, seperti pengurangan, perubahan, atau tindakan lain yang dapat merendahkan nilai dan keaslian ciptaan. Dengan demikian, pada prinsipnya suatu karya harus tetap dipertahankan sesuai dengan bentuk aslinya sebagaimana diciptakan oleh penciptanya.[30]

Hak moral merupakan hak yang secara melekat dimiliki oleh pencipta secara pribadi dan tidak dapat dihilangkan, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak ini meliputi kewenangan bagi pencipta untuk melakukan perubahan terhadap judul maupun isi dari ciptaannya, serta hak untuk mempertahankan integritas karya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.[31]

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang memberikan manfaat finansial kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang telah dipublikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Melalui hak ekonomi, pencipta memperoleh keuntungan dari penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain. Oleh karena itu, hak ini berkaitan langsung dengan nilai komersial dari suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini memberikan peluang yang luas bagi penyebaran karya cipta secara digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta yang semakin besar, salah satunya

[30] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 16.
[31] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 130.

melalui praktik *illegal live streaming*. *Illegal live streaming* merupakan kegiatan menyiarkan atau mendistribusikan suatu konten secara langsung melalui jaringan internet tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi yang sah.

Dalam praktiknya, pelanggaran semacam ini sering terjadi pada berbagai platform digital yang sulit diawasi secara langsung oleh otoritas penegak hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin atas penggunaan karya ciptaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG